



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan;
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
10. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Pelalawan;
13. Hari adalah hari kerja;
14. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan;
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Ketentuan Pasal 9 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. Photo copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. Photo copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat Kenal Lahir;
  - f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat;
  - g. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
  - h. Persyaratan administrasi di atas dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10A**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapat tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 10B**

- (1) Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan camat dan telah ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf p, dilantik oleh kepala desa dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keputusan pengangkatan ditetapkan.

(2) Tata cara pelantikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi kegiatan :

- a. Pembukaan;
- b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya";
- c. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa;
- d. Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Perangkat Desa :
  - Kata Pendahuluan Sumpah;
  - Pengucapan Sumpah/ Janji Jabatan Perangkat Desa.
- e. Pembacaan Naskah Pelantikan;
- f. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan;
- g. Menyanyikan Lagu "Bagimu Negeri"; dan
- h. Penutup.

(3) Sumpah/ Janji Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah/ Tuhan, Saya bersumpah/ berjanji:*

- *Bahwa Saya akan memenuhi kewajiban selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;*
- *Bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;*
- *Bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yang diakibatkan sakit secara fisik maupun mental, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/ atau tidak diketahui keberadaannya;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (7) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tidak pidana terhadap keamanan Negara;
  - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa; atau
  - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

- (5) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, perangkat desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan kerinci  
pada tanggal 21 September 2018

**BUPATI PELALAWAN,**



**M.HARRIS**

Diundangkan di Pangkalan kerinci  
pada tanggal 21 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**TENGKU MUKHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 7**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU (3.68.c/2018)**

- (5) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, perangkat desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan kerinci  
pada tanggal .....

**BUPATI PELALAWAN,**

  
**M.HARRIS**

Diundangkan di Pangkalan kerinci  
pada tanggal ..... 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

  
**TENGKU MUKHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 7**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU (3.68.c/2018)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya kepala desa dinatu oleh perangkat desa yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan. Perangkat desa wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga seorang perangkat desa haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang baik.

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada perlu adanya upaya peningkatan kapasitas terhadap perangkat desa yang dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin terserapnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di desa. sehubungan hal tersebut sebuah regulasi dan aturan yang mengikat sehingga perangkat desa yang ada memiliki jaminan keberlanjutan dalam melaksanakan tugasnya tanpa terpengaruh kondisi sosial politik yang ada didesa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10A**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 10B**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 11**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

**Pasal 12**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 13**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 17**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 19**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas